

Implementasi Program Pengabdian Terpadu dalam Meningkatkan Literasi dan Kesadaran Hukum Masyarakat Nagori Bangun

Indana Halwa Shabri^{1*}, Nayla Aulia Rangkuti², Trisnanda Rielta³, Chairun Nissa Eprianty⁴,
Siti Adinda Puspita⁵

¹⁻⁵ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

*email: halwa.shabri@gmail.com

Abstrak

Program pengabdian terpadu ini bertujuan untuk meningkatkan literasi dan kesadaran hukum masyarakat Nagori Bangun, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, melalui dua program kerja utama, yakni penyuluhan hukum lintas jenjang pendidikan dan pendirian Pojok Literasi. Kegiatan penyuluhan dilaksanakan di tingkat Sekolah Menengah Pertama dengan tema cyber bullying dan Sekolah Menengah Atas dengan tema bahaya narkoba, menggunakan metode partisipatif berupa ceramah interaktif, diskusi kelompok, permainan peran, dan keterlibatan narasumber eksternal. Sementara itu, Pojok Literasi didirikan di SDN No 091258 Bangun sebagai ruang baca komunitas yang menyediakan koleksi buku pengetahuan umum, buku pelajaran, buku cerita anak, bacaan motivasi, dan buku keagamaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris, di mana data diperoleh melalui observasi partisipatif, wawancara, dan dokumentasi selama pelaksanaan program. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa penyuluhan hukum berhasil meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsekuensi hukum dari perilaku menyimpang, yang tercermin dari peningkatan skor pengetahuan antara sebelum dan sesudah kegiatan. Pojok Literasi memberikan dampak struktural jangka panjang dengan menyediakan akses informasi yang mudah dijangkau masyarakat, sekaligus menjadi ruang interaksi sosial dan belajar kolektif. Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan koleksi buku dan sarana fisik pendukung, serta perlunya pendampingan berkelanjutan untuk mengubah perilaku secara substantif. Program ini merekomendasikan penguatan kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah nagori, dan instansi pembinaan hukum, serta replikasi model serupa di nagori-nagori lain di Kabupaten Simalungun guna menciptakan ekosistem literasi hukum yang berkelanjutan dan tidak bergantung pada kehadiran tim pengabdian.

Kata kunci: Pengabdian Masyarakat, Penyuluhan Hukum, Literasi Hukum, Pojok Literasi, Nagori Bangun

Abstract

This integrated community service program aims to enhance legal literacy and legal awareness among the residents of Nagori Bangun, Simalungun Regency, North Sumatra, through two main activities: school-based legal education programs and the establishment of a Literacy Corner. The legal education sessions were conducted at the junior high school level focusing on cyberbullying, and at the senior high school level addressing drug abuse prevention, employing participatory methods such as interactive lectures, group discussions, role-playing, and involvement of external experts. Meanwhile, the Literacy Corner was established at SDN No 091258 Bangun as a community reading space providing collections of general knowledge books, textbooks, children's storybooks, motivational readings, and religious books. This study employs a qualitative approach with empirical legal research methods, utilizing participatory observation, interviews, and documentation throughout the program implementation. The findings indicate that the legal education sessions successfully enhanced students' understanding of legal consequences of deviant behavior, as reflected in the increased knowledge scores between pre- and post-activity assessments. The Literacy Corner has provided long-term structural impact by offering easily accessible information resources while simultaneously functioning as a space for social interaction and collective learning. Challenges encountered include limited book collections and supporting physical facilities, as well as the need for sustained mentoring to achieve substantial behavioral changes. This program recommends strengthening collaboration among universities, local government authorities, and legal development institutions, along with replicating this model in other nagori within Simalungun Regency to establish a sustainable legal literacy ecosystem that operates independently of the service team's physical presence.

Keywords: Community Service, Legal Education, Legal Literacy, Literacy Corner, Nagori Bangun

A. PENDAHULUAN

Nagori Bangun adalah satu dari sejumlah nagori dalam lingkup administratif Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, yang kehidupan sosial kemasyarakatannya masih kental dengan nilai-nilai adat Batak Simalungun. Sebagaimana lazimnya komunitas perdesaan di Indonesia, warga Nagori Bangun menghadapi sejumlah tantangan struktural yang secara langsung memengaruhi kapasitas mereka dalam mengakses keadilan dan memahami hak-hak hukum yang melekat pada diri mereka sebagai warga negara.¹ Keterbatasan pendidikan formal, jarak geografis dari pusat layanan hukum, serta minimnya diseminasi informasi peraturan perundang-undangan menjadi faktor-faktor yang secara kumulatif melemahkan posisi hukum masyarakat setempat ketika berhadapan dengan persoalan-persoalan yuridis dalam kehidupan sehari-hari.

Kesadaran hukum dipahami bukan sekadar sebagai pengetahuan normatif yang bersifat kognitif, melainkan sebagai proses internalisasi nilai-nilai yuridis ke dalam sikap dan perilaku nyata anggota masyarakat.² Para ahli membedakan setidaknya tiga dimensi yang membentuk kesadaran hukum secara utuh, yakni pengetahuan hukum (*legal knowledge*), sikap terhadap hukum (*legal attitude*), dan kepatuhan terhadap hukum (*legal behavior*). Ketiga dimensi tersebut perlu dikembangkan secara simultan agar upaya peningkatan literasi hukum tidak hanya melahirkan pengetahuan tanpa komitmen, melainkan benar-benar mengubah pola pikir dan tindakan warga dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.³ Di Nagori Bangun, ketiga dimensi ini masih memerlukan intervensi yang terstruktur, mengingat kondisi sosio-demografis warga yang belum sepenuhnya kondusif bagi tumbuhnya budaya sadar hukum.

Salah satu bentuk intervensi yang dilaksanakan dalam program pengabdian terpadu ini adalah penyuluhan hukum yang menyasar satuan pendidikan formal di Nagori Bangun, mulai dari tingkat Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas. Pilihan strategi ini didasarkan pada kesadaran bahwa penanaman nilai-nilai hukum akan lebih efektif apabila dimulai sejak usia dini, mengingat anak-anak dan remaja merupakan kelompok yang paling responsif terhadap internalisasi norma sekaligus paling rentan terhadap berbagai pelanggaran hak.⁴ Materi

¹ Rebecca L Sandefur, "Access to What? Access to Justice, Access to Law, or Access to Justice?," *Annual Review of Law and Social Science* 15 (2019): 339–58, <https://doi.org/10.1146/annurev-lawsocsci-101518-042750>.

² Yenny Aman Serah et al., "Raising Public Legal Awareness in the Digital Age: Global Practices and Indonesia's Path Forward," *Journal of Law and Legal Reform* 6, no. 1 (2025): 1–34, <https://doi.org/10.15294/jllr.v6i1.19654>.

³ Samuel Kirwan, "The UK Citizens Advice Service and the Plurality of Actors and Practices That Shape Legal Consciousness," *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 48, no. 3 (2016): 461–75, <https://doi.org/10.1080/07329113.2016.1235770>.

⁴ Yenny Aman Serah et al., "Building Legal Awareness Through Digital Platforms: Conceptualizing Web Applications in Responsive Legal Counseling," *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services* 7, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.15294/ijals.v7i2.29611>.

penyuluhan dirancang secara bertingkat sesuai dengan jenjang pendidikan dan tingkat pemahaman peserta. Pada jenjang sekolah dasar, penyuluhan difokuskan pada pengenalan hak-hak dasar anak serta kewajiban dalam kehidupan sehari-hari.⁵ Sementara pada jenjang menengah pertama dan atas, materi diperluas mencakup bahaya kenakalan remaja dan konsekuensi hukumnya, serta pengenalan hukum bermuamalah yang mengatur tata cara berinteraksi dan bertransaksi dalam kehidupan sosial berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam.

Data empiris menunjukkan bahwa tingkat pendidikan penduduk di kawasan perdesaan Kabupaten Simalungun, termasuk Nagori Bangun, masih berada di bawah rata-rata provinsi. Realitas tersebut berimplikasi pada rendahnya kemampuan warga dalam membaca dan memahami produk-produk hukum yang seharusnya menjadi pedoman perilaku mereka dalam kehidupan bernegara.⁶ Lebih jauh, keterbatasan ini menjadikan sebagian besar warga rentan terhadap praktik-praktik yang merugikan, baik dalam hubungan dengan aparat pemerintah nagori, pelaku usaha, maupun sesama warga dalam sengketa-sengketa keperdataan.⁷ Kondisi inilah yang melatarbelakangi dirancangnya program penyuluhan lintas jenjang pendidikan sebagai upaya membangun fondasi kesadaran hukum dari lapisan masyarakat paling dasar, yakni generasi muda yang hari ini berada di bangku sekolah dan esok hari akan menjadi tulang punggung komunitas.

Program pengabdian terpadu ini juga menghadirkan sebuah program kerja jangka panjang berupa pendirian Pojok Literasi di Nagori Bangun. Pojok Literasi dirancang sebagai ruang baca komunitas yang koleksinya dipilih secara kuratif untuk memenuhi beragam kebutuhan intelektual dan spiritual warga, mencakup buku fiksi, buku pengetahuan umum, buku-buku hukum dan peraturan perundang-undangan, serta buku panduan praktik ibadah. Kehadiran koleksi yang beragam tersebut dimaksudkan agar Pojok Literasi tidak dipersepsi sebagai ruang eksklusif bagi mereka yang memiliki kepentingan hukum tertentu, melainkan sebagai fasilitas komunitas yang inklusif dan menarik bagi semua kalangan usia. Dengan demikian, warga yang datang untuk membaca buku fiksi atau panduan ibadah secara tidak langsung juga terpapar pada materi-materi hukum yang tersedia di rak yang sama, sehingga proses peningkatan literasi hukum dapat berlangsung secara organik dan berkesinambungan meski tim pengabdian tidak lagi hadir secara langsung di lapangan.

⁵ Sameer Hinduja and Justin W Patchin, "Cultivating Youth Resilience to Prevent and Address Cyberbullying and Digital Abuse," *Preventive Medicine* 169 (2023): 107438, <https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2023.107438>.

⁶ Susi et al., "Legal Awareness and Student Bullying Behavior in the Digital Age," *Journal of Humanities and Social Studies* 10, no. 2 (2026): 124–32, <https://doi.org/10.33751/jhss.v10i02.203>.

⁷ Prasasti Dyah Nugraheni, "The New Face of Cyberbullying in Indonesia: How Can We Provide Justice to the Victims?," *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 3, no. 1 (2021): 57–76, <https://doi.org/10.15294/ijicle.v3i1.43153>.

Keterpaduan antara kegiatan penyuluhan hukum di sekolah dan pembangunan infrastruktur literasi melalui Pojok Literasi mencerminkan semangat pengabdian kepada masyarakat yang diamanatkan oleh standar nasional pendidikan tinggi, yakni bahwa setiap kegiatan pengabdian harus menghasilkan dampak yang terukur, berkelanjutan, dan dirasakan langsung oleh masyarakat sasaran. Pendekatan ini melampaui model konvensional pengabdian yang lazimnya bersifat satu arah dan berjangka pendek. Dengan memadukan intervensi pada kelompok usia sekolah melalui penyuluhan dan intervensi pada komunitas secara keseluruhan melalui Pojok Literasi, program ini berupaya membangun ekosistem literasi hukum yang tidak bergantung pada kehadiran tim pengabdian, melainkan tumbuh dari dalam komunitas itu sendiri.⁸

Berbagai kajian terdahulu secara konsisten menunjukkan bahwa program penyuluhan hukum terpadu yang menjangkau kelompok usia sekolah dan komunitas dewasa secara bersamaan menghasilkan peningkatan kesadaran hukum yang lebih signifikan dan bertahan lebih lama dibandingkan program yang hanya menasar satu kelompok sasaran.⁹ Akan tetapi, kajian yang secara khusus menganalisis implementasi program serupa di lingkungan nagori-nagori Kabupaten Simalungun dengan mempertimbangkan kekhasan budaya Batak Simalungun serta kombinasi antara penyuluhan formal di sekolah dan pembangunan infrastruktur literasi komunitas masih sangat terbatas. Kekosongan kajian inilah yang mendorong urgensi dilaksanakannya penelitian ini sebagai kontribusi ilmiah sekaligus sebagai refleksi kritis atas praktik pengabdian yang telah dilakukan.

Beranjak dari paparan di atas, artikel ini bertujuan menganalisis secara komprehensif implementasi program pengabdian terpadu di Nagori Bangun yang mencakup dua program kerja utama, yakni penyuluhan hukum lintas jenjang pendidikan dan pendirian Pojok Literasi, dalam upaya meningkatkan literasi dan kesadaran hukum masyarakat setempat. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris yang memungkinkan telaah mendalam terhadap perilaku dan persepsi hukum warga sebagai cerminan dari tingkat internalisasi nilai-nilai yuridis dalam keseharian mereka. Melalui kajian ini diharapkan dapat dirumuskan rekomendasi kebijakan yang operasional mengenai model penyelenggaraan pengabdian terpadu yang paling efektif dalam konteks nagori di Kabupaten Simalungun, sekaligus memberikan sumbangsih teoretis bagi pengembangan sosiologi hukum dan studi pemberdayaan hukum masyarakat di Indonesia.

⁸ Marcin Waldoch, "Legal Education as an Instrument for Building Civic Awareness," *Education Sciences* 11, no. 8 (2021): 438, <https://doi.org/10.3390/educsci11080438>.

⁹ Donna Pennell, Marilyn Campbell, and Donna Tangen, "The Education and the Legal System: Inter-Systemic Collaborations Identified by Australian Schools to More Effectively Reduce Cyberbullying," *Preventing School Failure* 66, no. 2 (2022): 175–85, <https://doi.org/10.1080/1045988X.2021.2007835>.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis-yuridis, yaitu pendekatan yang menggabungkan analisis norma hukum dengan pengamatan terhadap perilaku hukum masyarakat dalam praktik keseharian.¹⁰ Lokasi penelitian dilaksanakan di Nagori Bangun, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, dengan pertimbangan bahwa nagori ini menghadapi keterbatasan akses terhadap informasi dan layanan hukum. Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi partisipatif selama pelaksanaan program penyuluhan hukum di SMP dan SMA Nagori Bangun, serta pendirian Pojok Literasi di SDN No 091258 Bangun. Selain itu, wawancara semi-terstruktur dilakukan kepada informan kunci, yakni guru, siswa, perangkat nagori, dan warga masyarakat.¹¹ Dokumentasi berupa foto, catatan lapangan, dan hasil evaluasi peserta penyuluhan juga dikumpulkan sebagai bahan pelengkap. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode interaktif Miles dan Huberman yang mencakup tiga alur kegiatan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan triangulasi metode dengan membandingkan informasi dari berbagai informan serta hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Program pengabdian terpadu di Nagori Bangun dilaksanakan melalui dua kegiatan utama, yaitu penyuluhan hukum di lingkungan sekolah dan pendirian Pojok Literasi sebagai sarana peningkatan literasi masyarakat. Kedua program tersebut dirancang sebagai satu kesatuan strategi pemberdayaan yang bertujuan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui pendekatan edukatif dan penyediaan akses informasi secara berkelanjutan.¹² Pelaksanaan program tidak hanya berorientasi pada peningkatan pengetahuan hukum, tetapi juga mendorong terbentuknya sikap, perilaku, serta budaya belajar yang mendukung terciptanya masyarakat yang lebih sadar hukum. Integrasi kedua kegiatan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan kesadaran hukum akan lebih

¹⁰ Stefan Theil, "Research Methods in Comparative Law," *German Law Journal* 20, no. 6 (2019): 837–50, <https://doi.org/10.1017/glj.2019.65>.

¹¹ Hendy Suhaimi Disemadi, "Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies," *Journal of Judicial Review* 24, no. 2 (2022): 289–304, <https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280>.

¹² Fuadi Isnawan, "Pencegahan Cyberbullying Melalui Pendidikan Karakter Dan Pendidikan Hukum Bagi Siswa Sekolah," *Jurnal Civic Hukum* 10, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.22219/jch.v10i1.36879>.

efektif apabila dilaksanakan melalui kombinasi pendidikan preventif dan penguatan infrastruktur literasi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.

Penyuluhan hukum dilaksanakan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan materi yang disesuaikan berdasarkan karakteristik peserta didik. Penyuluhan pada tingkat SMP mengangkat tema *cyber bullying* sebagai bentuk antisipasi terhadap meningkatnya penggunaan media digital oleh remaja.¹³ Materi yang diberikan meliputi pengertian, bentuk-bentuk perundungan digital, dampak psikologis dan sosial, konsekuensi hukum, etika penggunaan media sosial, serta langkah-langkah pencegahan dan penanganan apabila menjadi korban maupun saksi. Penyampaian materi dilakukan melalui metode partisipatif dengan memanfaatkan ilustrasi kasus, video edukasi, diskusi kelompok, permainan peran (*role play*), dan simulasi pelaporan konten pada platform media sosial. Pendekatan tersebut memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memahami persoalan secara nyata sekaligus menumbuhkan empati terhadap korban serta meningkatkan kemampuan mengenali dan merespons tindakan perundungan digital secara tepat.¹⁴ Evaluasi melalui kuis sebelum dan sesudah kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai bahaya cyber bullying, meskipun pendampingan lanjutan tetap diperlukan agar perubahan perilaku dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Penyuluhan hukum pada tingkat SMA difokuskan pada pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui pendekatan yang lebih analitis. Materi disampaikan menggunakan ceramah berbasis data, diskusi kritis, pelatihan keterampilan hidup (*life skills*), serta menghadirkan narasumber dari tenaga kesehatan maupun lembaga rehabilitasi.¹⁵ Kombinasi antara penjelasan ilmiah, pengalaman nyata narasumber, dan latihan menghadapi tekanan teman sebaya memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dampak penyalahgunaan narkoba terhadap kesehatan, kehidupan sosial, maupun konsekuensi hukum yang dapat ditimbulkan.¹⁶ Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan pengetahuan peserta dan munculnya komitmen untuk menghindari penyalahgunaan narkoba, walaupun perubahan perilaku jangka panjang tetap

¹³ Teuku Tahlil and Aiyub, "Ex-Drug Users' and Health Professionals' Perspectives About School-Based Drug Use Prevention Programs: A Qualitative Study," *Frontiers in Public Health* 9 (2021): 631212, <https://doi.org/10.3389/fpubh.2021.631212>.

¹⁴ Anne Hewitt, Mary Anne Noone, and Nickolas James, "Improving Legal Capability Through Community Legal Education," *International Journal of Clinical Legal Education* 27, no. 1 (2020): 56–83.

¹⁵ Justin W Patchin and Sameer Hinduja, "Trends in Cyberbullying: A Review of the Research," *Current Opinion in Psychology* 36 (2020): 132–36, <https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2020.04.001>.

¹⁶ Ira Nurmala et al., "The Role of Knowledge, Attitude, Gender, and School Grades in Preventing Drugs Use: Findings on Students' Intentions to Participate in Peer Education Program," *Journal of Public Health Research* 10, no. 3 (2021): 1972, <https://doi.org/10.4081/jphr.2021.1972>.

memerlukan dukungan yang konsisten dari keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial. Pelaksanaan penyuluhan pada kedua jenjang pendidikan tersebut membuktikan bahwa metode pembelajaran yang interaktif lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman hukum dibandingkan penyampaian materi secara konvensional karena peserta didik memperoleh kesempatan untuk terlibat langsung dalam proses pembelajaran.



Gambar 1. Kegiatan Penyuluhan Hukum

Selain penyuluhan hukum, program pengabdian juga diwujudkan melalui pendirian Pojok Literasi di SDN No. 091258 Bangun sebagai upaya memperluas akses masyarakat terhadap sumber belajar. Program ini diawali dengan identifikasi kebutuhan masyarakat, penentuan lokasi yang strategis, penataan ruang baca, penyediaan rak buku, pengumpulan koleksi melalui donasi dan pengadaan mandiri, serta pengelolaan koleksi secara partisipatif bersama masyarakat. Penempatan pojok literasi di lingkungan sekolah dipilih karena mudah dijangkau oleh anak-anak maupun masyarakat sekitar sehingga mampu meningkatkan intensitas pemanfaatan fasilitas tersebut. Keberadaan ruang baca yang tertata sederhana namun nyaman mendorong masyarakat memanfaatkan waktu luang untuk membaca dan belajar bersama.

Koleksi buku yang tersedia terdiri atas buku pengetahuan umum, buku pelajaran sekolah, buku cerita anak, bacaan motivasi, dan buku keagamaan. Variasi koleksi tersebut memungkinkan seluruh kelompok usia memperoleh manfaat sesuai kebutuhan masing-masing. Anak-anak lebih tertarik pada buku cerita bergambar yang mendukung perkembangan kemampuan membaca sejak dini, sedangkan remaja dan masyarakat dewasa lebih banyak memanfaatkan buku pengetahuan umum dan motivasi sebagai referensi dalam kehidupan sehari-hari. Bacaan keagamaan juga menjadi bagian penting karena memperkuat nilai moral, etika, dan norma sosial yang hidup di tengah masyarakat. Meskipun jumlah koleksi masih terbatas, keberadaan Pojok Literasi telah memperluas akses masyarakat terhadap sumber informasi tanpa harus mengeluarkan biaya sehingga mampu mendukung peningkatan kualitas pembelajaran di lingkungan desa.



Gambar 2. Pengelolaan Pojok literasi Bersama Guru

Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan Pojok Literasi menjadi salah satu faktor utama keberhasilan program. Warga tidak hanya memanfaatkan fasilitas sebagai pembaca, tetapi juga ikut menjaga kebersihan, merawat sarana, mengelola administrasi peminjaman buku, serta mendukung berbagai kegiatan belajar kelompok. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Pojok Literasi berkembang menjadi ruang interaksi sosial yang mendorong budaya diskusi, berbagi pengetahuan, dan pembelajaran bersama. Aktivitas tersebut secara tidak langsung membangun kemampuan berpikir kritis serta meningkatkan kualitas komunikasi masyarakat.¹⁷ Kebiasaan membaca yang mulai terbentuk melalui pemanfaatan fasilitas ini menjadi modal penting dalam membangun masyarakat yang lebih terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan sekaligus lebih mudah memahami berbagai informasi hukum yang berkembang di masyarakat.¹⁸



Gambar 3. Foto Bersama

Pelaksanaan penyuluhan hukum dan pendirian Pojok Literasi memberikan dampak yang saling melengkapi terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat Nagori Bangun. Penyuluhan hukum menghasilkan peningkatan pemahaman peserta didik mengenai hak,

¹⁷ UNESCO Institute for Lifelong Learning, "Community Learning Centres as a Vehicle for Lifelong Learning," *International Review of Education* 68, no. 4 (2022): 485–503, <https://doi.org/10.1007/s11159-022-09964-3>.

¹⁸ Sri Endah Wahyuningsih, Gunarto, and Anis Mashdurohatun, "Community Empowerment through Legal Counseling to Improve Public Legal Awareness," *Journal of Indonesian Legal Studies* 7, no. 2 (2022): 365–88, <https://doi.org/10.15294/jils.v7i2.57035>.

kewajiban, serta konsekuensi hukum dari berbagai bentuk perilaku menyimpang, sedangkan Pojok Literasi memberikan ruang belajar yang memungkinkan masyarakat memperoleh informasi secara mandiri dalam jangka panjang. Kesadaran hukum tidak hanya terbentuk melalui penyampaian materi hukum secara langsung, tetapi juga melalui kebiasaan membaca dan proses pembelajaran yang berlangsung secara terus-menerus.¹⁹ Integrasi kedua program tersebut membentuk hubungan yang saling memperkuat, yaitu penyuluhan menciptakan kesadaran awal, sedangkan Pojok Literasi menjaga keberlangsungan proses pembelajaran sehingga masyarakat tetap memiliki akses terhadap informasi yang diperlukan.

Meskipun memberikan dampak positif, pelaksanaan program masih menghadapi beberapa kendala. Penyuluhan hukum memiliki keterbatasan waktu sehingga belum mampu memberikan pendampingan yang berkesinambungan.²⁰ Pojok Literasi juga masih memerlukan penambahan koleksi buku, rak penyimpanan, meja baca, dan ruang yang lebih representatif agar dapat melayani kebutuhan masyarakat secara optimal. Evaluasi yang dilakukan selama kegiatan juga masih berfokus pada hasil jangka pendek sehingga belum dapat mengukur perubahan perilaku masyarakat secara menyeluruh. Keterlibatan orang tua, perangkat desa, guru, dan tokoh masyarakat juga perlu terus diperkuat agar nilai-nilai hukum yang diperoleh melalui penyuluhan dapat diterapkan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari dan didukung oleh lingkungan sosial yang kondusif.

Secara keseluruhan, pelaksanaan program pengabdian terpadu di Nagori Bangun menunjukkan bahwa sinergi antara penyuluhan hukum dan pengembangan sarana literasi mampu menjadi model pemberdayaan masyarakat yang efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum. Penyuluhan hukum memberikan fondasi pengetahuan dan membentuk sikap preventif terhadap berbagai persoalan hukum, sedangkan Pojok Literasi menyediakan sarana pembelajaran yang memungkinkan masyarakat terus mengembangkan pengetahuan secara mandiri. Kombinasi kedua program tersebut tidak hanya meningkatkan literasi hukum, tetapi juga memperkuat budaya membaca, kemampuan berpikir kritis, dan partisipasi masyarakat dalam membangun lingkungan yang lebih sadar hukum. Keberlanjutan program memerlukan dukungan pemerintah desa, sekolah, masyarakat, serta instansi terkait agar model pengabdian terpadu ini dapat terus berkembang dan direplikasi pada wilayah lain yang memiliki karakteristik serupa.

¹⁹ Martha F Davis, "Legal Empowerment as a Framework for Community Development," *Journal of Human Rights Practice* 12, no. 3 (2020): 688–706, <https://doi.org/10.1093/jhuman/huaa036>.

²⁰ Hari Sutra Disemadi and Kholis Roisah, "The Role of Higher Education Institutions in Strengthening Community Legal Awareness Through Legal Education Programs," *Jurnal Pembaharuan Hukum* 8, no. 3 (2021): 323–38, <https://doi.org/10.26532/jph.v8i3.17808>.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan program pengabdian terpadu di Nagori Bangun, penyuluhan hukum mengenai cyber bullying di SMP dan bahaya narkoba di SMA terbukti meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsekuensi hukum melalui metode pembelajaran partisipatif. Pendirian Pojok Literasi di SDN No. 091258 Bangun turut memberikan dampak berkelanjutan dengan memperluas akses masyarakat terhadap bahan bacaan, informasi hukum, serta membangun ruang belajar dan interaksi sosial. Sinergi antara penyuluhan hukum dan Pojok Literasi menunjukkan bahwa kombinasi edukasi formal dan penyediaan infrastruktur literasi efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Meskipun demikian, program masih menghadapi kendala berupa keterbatasan koleksi buku, sarana pendukung, serta perlunya pendampingan dan melibatkan orang tua serta tokoh masyarakat secara lebih optimal. Oleh sebab itu, diperlukan kolaborasi yang berkelanjutan antara perguruan tinggi, pemerintah nagori, dan instansi terkait agar model pengabdian ini dapat direplikasi di wilayah lain sebagai strategi pemberdayaan hukum masyarakat perdesaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Davis, Martha F. "Legal Empowerment as a Framework for Community Development." *Journal of Human Rights Practice* 12, no. 3 (2020): 688–706. <https://doi.org/10.1093/jhuman/huaa036>.
- Disemadi, Hari Sutra, and Kholis Roisah. "The Role of Higher Education Institutions in Strengthening Community Legal Awareness Through Legal Education Programs." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 8, no. 3 (2021): 323–38. <https://doi.org/10.26532/jph.v8i3.17808>.
- Disemadi, Hendy Suhaimi. "Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies." *Journal of Judicial Review* 24, no. 2 (2022): 289–304. <https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280>.
- Hewitt, Anne, Mary Anne Noone, and Nickolas James. "Improving Legal Capability Through Community Legal Education." *International Journal of Clinical Legal Education* 27, no. 1 (2020): 56–83.
- Hinduja, Sameer, and Justin W Patchin. "Cultivating Youth Resilience to Prevent and Address Cyberbullying and Digital Abuse." *Preventive Medicine* 169 (2023): 107438. <https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2023.107438>.
- Isnawan, Fuadi. "Pencegahan Cyberbullying Melalui Pendidikan Karakter Dan Pendidikan Hukum Bagi Siswa Sekolah." *Jurnal Civic Hukum* 10, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.22219/jch.v10i1.36879>.
- Kirwan, Samuel. "The UK Citizens Advice Service and the Plurality of Actors and Practices That Shape Legal Consciousness." *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 48, no. 3 (2016): 461–75. <https://doi.org/10.1080/07329113.2016.1235770>.
- Learning, UNESCO Institute for Lifelong. "Community Learning Centres as a Vehicle for Lifelong Learning." *International Review of Education* 68, no. 4 (2022): 485–503.

<https://doi.org/10.1007/s11159-022-09964-3>.

- Nugraheni, Prasasti Dyah. "The New Face of Cyberbullying in Indonesia: How Can We Provide Justice to the Victims?" *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 3, no. 1 (2021): 57–76. <https://doi.org/10.15294/ijicle.v3i1.43153>.
- Nurmala, Ira, Muthmainnah, Iswari Hariastuti, Yuli Puspita Devi, and Nurvita Ruwandasari. "The Role of Knowledge, Attitude, Gender, and School Grades in Preventing Drugs Use: Findings on Students' Intentions to Participate in Peer Education Program." *Journal of Public Health Research* 10, no. 3 (2021): 1972. <https://doi.org/10.4081/jphr.2021.1972>.
- Patchin, Justin W, and Sameer Hinduja. "Trends in Cyberbullying: A Review of the Research." *Current Opinion in Psychology* 36 (2020): 132–36. <https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2020.04.001>.
- Pennell, Donna, Marilyn Campbell, and Donna Tangen. "The Education and the Legal System: Inter-Systemic Collaborations Identified by Australian Schools to More Effectively Reduce Cyberbullying." *Preventing School Failure* 66, no. 2 (2022): 175–85. <https://doi.org/10.1080/1045988X.2021.2007835>.
- Sandefur, Rebecca L. "Access to What? Access to Justice, Access to Law, or Access to Justice?" *Annual Review of Law and Social Science* 15 (2019): 339–58. <https://doi.org/10.1146/annurev-lawsocsci-101518-042750>.
- Serah, Yenny Aman, Gautam Kumar Jha, Purwanto, Resmaya Agnesia Mutiara Sirait, and Agustinus Astono. "Raising Public Legal Awareness in the Digital Age: Global Practices and Indonesia's Path Forward." *Journal of Law and Legal Reform* 6, no. 1 (2025): 1–34. <https://doi.org/10.15294/jllr.v6i1.19654>.
- Serah, Yenny Aman, Purwanto, Febrianawati, Resmaya Agnesia Mutiara Sirait, and Agustinus Astono. "Building Legal Awareness Through Digital Platforms: Conceptualizing Web Applications in Responsive Legal Counseling." *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services* 7, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.15294/ijals.v7i2.29611>.
- Susi, Sunarso, Suharno, Suwandi, and Sri Rahayu Pudjiastuti. "Legal Awareness and Student Bullying Behavior in the Digital Age." *Journal of Humanities and Social Studies* 10, no. 2 (2026): 124–32. <https://doi.org/10.33751/jhss.v10i02.203>.
- Tahlil, Teuku, and Aiyub. "Ex-Drug Users' and Health Professionals' Perspectives About School-Based Drug Use Prevention Programs: A Qualitative Study." *Frontiers in Public Health* 9 (2021): 631212. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2021.631212>.
- Theil, Stefan. "Research Methods in Comparative Law." *German Law Journal* 20, no. 6 (2019): 837–50. <https://doi.org/10.1017/glj.2019.65>.
- Wahyuningsih, Sri Endah, Gunarto, and Anis Mashdurohatun. "Community Empowerment through Legal Counseling to Improve Public Legal Awareness." *Journal of Indonesian Legal Studies* 7, no. 2 (2022): 365–88. <https://doi.org/10.15294/jils.v7i2.57035>.
- Waldoch, Marcin. "Legal Education as an Instrument for Building Civic Awareness." *Education Sciences* 11, no. 8 (2021): 438. <https://doi.org/10.3390/educsci11080438>.